



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 61 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN TUGAS
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Pemerintah Kota Salatiga telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf d angka 5 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Salatiga telah membentuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur Dinas yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman serta belum ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis dinas daerah dan pembentukan unit pelaksana teknis dinas daerah, perlu menetapkan pembentukan dan tugas Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
 7. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Salatiga.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Salatiga.
6. Bidang adalah Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Instalasi Farmasi adalah instalasi yang melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Instalasi Farmasi.
- (2) UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas dalam pengelolaan sediaan farmasi (obat dan bahan medis habis pakai).
- (2) Kepala UPTD Instalasi Farmasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun dokumen perencanaan UPTD Instalasi Farmasi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Bidang;
 - b. menyusun rancangan kebijakan teknis UPTD Instalasi Farmasi berpedoman ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;
 - c. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur UPTD Instalasi Farmasi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja UPTD Instalasi Farmasi secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - e. menyusun rencana kegiatan operasional UPTD Instalasi Farmasi sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - f. melaksanakan kegiatan UPTD Instalasi Farmasi berpedoman pada rencana kegiatan operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
 - g. melaksanakan penatausahaan sediaan farmasi meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengelolaan, pendistribusian, monitoring dan evaluasi;
 - h. melaksanakan fasilitasi teknis kepada petugas pengelola obat di UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dan UPTD Balai Kesehatan Paru Masyarakat;
 - i. mengendalikan pelayanan publik UPTD Instalasi Farmasi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
 - j. melaksanakan evaluasi kegiatan UPTD Instalasi Farmasi secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
 - k. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan UPTD Instalasi Farmasi sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
 - l. melaporkan pelaksanaan kegiatan UPTD Instalasi Farmasi sesuai dokumen perencanaan yang telah

- m. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan penilaian prestasi kerja terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 4

Kepala UPTD Instalasi Farmasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikoordinasikan secara administratif oleh Sekretaris dan secara teknis operasional oleh Kepala Bidang.


Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 16 DESEMBER 2016

Pj. WALIKOTA SALATIGA, H


ACHMAD ROFAI

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 16 DESEMBER 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


SRI WITYOWATI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016 NOMOR 60